



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	1. Nama Lengkap	:	MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI bin RACHMAD SUHARNYOTO;
	2. Tempat Lahir	:	Kediri;
	3. Umur/Tanggal lahir	:	24 Tahun/27 Januari 2001;
	4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	5. Kebangsaan	:	Indonesia;
	6. Tempat Tinggal	:	Jl. Pakunden Gg. I No. 46 B RT. 006 RW. 001 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
	7. Agama	:	Islam;
	8. Pekerjaan	:	Distro baju;
II.	1. Nama Lengkap	:	YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA bin SUDJON;
	2. Tempat Lahir	:	Nganjuk;
	3. Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun/27 Januari 2002;
	4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	5. Kebangsaan	:	Indonesia;
	6. Tempat Tinggal	:	Jl. Kapten Tendean 42 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk, domisili di Kelurahan Mojoroto Gg. I No. 24 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
	7. Agama	:	Islam;
	8. Pekerjaan	:	Tukang Potong Rambut;
III.	1. Nama Lengkap	:	MOHAMMAD RIO ARDIANSAH bin SUGIONO;
	2. Tempat Lahir	:	Kediri;
	3. Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun/17 Oktober 2005;
	4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	5. Kebangsaan	:	Indonesia;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal	: Bujel Gang Tengah No. 5 RW. 2 RT. 2 Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Pelajar Kelas XII SMKN I Kediri;
IV.1. Nama Lengkap	: RIAN AREL MEINANDO bin ARIF SRIHARTOYO;
2. Tempat Lahir	: Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/20 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat Tinggal	: Jl. Suparjan Mangun Wijaya RT. 03 RW. 02 Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Swasta;
V. 1. Nama Lengkap	: PRADIPA FAIZ RAHMAWAN bin MARTHA YANU RAHMAWAN;
2. Tempat Lahir	: Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/10 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat Tinggal	: Majoroto Gg. II No. 53 RT. 45 RW. 09 Kelurahan Majoroto, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Mahasiswa UMP ;
VI.1. Nama Lengkap	: AHMAT IRFAN MUZAKI bin SUWANDI;
2. Tempat Lahir	: Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun/21 April 2006;
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat Tinggal	: Ngeblak RT. 21 RW. 05 Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Swasta;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa V dan Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), beralamat kantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Ngadirejo Kec. Kota, Kota Kediri 64121, email ylbhkediri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi,bersalah melakukan tindak pidana "pengeniayaan secara bersama-sama mengakibatkan luka"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua subsidaritas: pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan bermaterai Rp.10.000,- tanda tangan AHMAD FAISAL AKBAR terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "NECHRY" pada bagian depan dan belakang milik tersangka MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan "adidas" milik tersangka MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk I Phone dengan casing warna putih milik tersangka MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam dengan Nomor Rangka : MH32BU001EJ074832, Nomor Mesin : 2BU074832, nomor Polisi : AG 4267 ECR berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK nya atas nama : ERNAWATI milik tersangka MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI;dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hem warna hitam bertuliskan "Cutlers" pada bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau army merk "Kansai" milik tersangka YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ050514, Nomor Mesin : E3R2E2311400, nomor Polisi : AG 3642 VA berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK nya atas nama : RIBUT SUDJIWATI;
 - milik tersangka YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA; dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" pada bagian depan dan pada bagian belakang bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" dan terdapat gambar kepala harimau milik tersangka MOHAMMAD RIO ARDIANSAH;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk VELOCUST warna hitam milik tersangka MOHAMMAD RIO ARDIANSAH; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam terdapat tulisan "adidas" pada bagian depan milik tersangka RIAN AREL MEINANDO; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam terdapat logo nike milik tersangka RIAN AREL MEINANDO; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket rompi parasut warna putih abu polos milik tersangka PRADIPA FAIZ RAHMAWAN; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOXING" milik tersangka PRADIPA FAIZ RAHMAWAN; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "GANAS" pada bagian depan milik tersangka AHMAT IRFAN MUZAKI; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk "HEATTECH" milik tersangka AHMAT IRFAN MUZAKI; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca permohonan keringan hukuman (klemensi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menerima klemensi/permohonan keringanan hukuman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Setelah membaca replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dan mendengar duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024,bertempat di area Pujasera alamat Jalan Patiunus Kota Kediri atau setidak-idaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat,perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto bersama terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, saksi Faiz Fauzi sudah punya rencana untuk membuat perhitungan dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT dan meminta tolong kepada saksi Jeanny Tiara Wardana untuk menghubungi dan mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar keluar untuk ngopi di Texture barat Hotel Penataran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT pergi ke area Pujasera alamat Jalan Patiunus Kota Kediri;

- Bawa terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), ngobrol dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar sdr. mengenai keanggotaan PSHT di Jepara dan tidak mendapat jawaban hingga membuat emosi dan amarah para terdakwa sehingga melakukan kekerasan dan penggeroyokkan secara bersama-sama terhadap saksi korban Ahmad Faisal Akbar ;
- terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto menjambak rambut dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
- terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,melakukan pemukulan dengan tangan kosong posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung;
- terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono – memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong posisi mengepal antara lain menggunakan tangan kanan sebanyak 1 X (satu) kali dengan tangan kiri 1 (satu) kali;
- terdakwa 4. Rian Arel Meinando als Awek bin Arif Srihartoyo memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan;
- terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai menggunakan tangan kanan sekuat tenaga kearah perut;
- terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi memukul menggunakan tangan kiri=dan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung;

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. Feri (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan sebelah kanan;
 - sdr.Putra (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan kepala serta menyudut rokok kepala;
 - sdr. Perdana (melarikan diri/DPO) menampar wajah wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan telapak tangan kanan;
 - Bahwa saksi korban Ahmad Faisal Akbar sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan para 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi yang melakukan pemukulan dengan tangan sekutu tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga saksi korban Ahmad Faisal Akbar mengalami luka-luka sebagaimana dalam:
 - a. Visum Et Reportum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:
 - Luka memar di pipi kanan,pipi kiri dan kepala belakang;
 - Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
 - Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;
 - Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;
 - b. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri R-781/IX/Kes.3/2024/RSB/Kediri,tanggal 4 November 2024 dengan kesimpulan:
 - Indikasi pasien dirawat: pusing hebat dan muntah darah (+);
 - Diagnosis Masak:IGD cedera otak ringan;
 - saksi korban Ahmad Faisal Akbar nginap selama 3 (tiga) hari tanggal 13 -10-2024 s/d tanggal 15-10-2024;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono, terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo, terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan, terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr. Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di area Pujasera dengan alamat Jalan Patiunus Kota Kediri atau setidak-idaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri,, "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto bersama terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, saksi Faiz Fauzi sudah punya rencana untuk membuat perhitungan dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT dan meminta tolong kepada saksi Jeanny Tiara Wardana untuk menghubungi dan mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar keluar untuk ngopi di Texture barat Hotel Penataran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono, terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo, terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan, terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr. Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT pergi ke area Pujasera alamat Jalan Patiunus Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono, terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo, terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Martha Yanu Rahmawan, terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr. Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), ngobrol dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar sdr. mengenai keanggotaan PSHT di Jepara dan tidak mendapat jawaban hingga membuat emosi dan amarah para terdakwa sehingga melakukan kekerasan dan penggeroyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban Ahmad Faisal Akbar ;

- terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto menjambak rambut dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
- terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, melakukan pemukulan dengan tangan kosong posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan menendang/dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu);
- terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono – memukul sebanyak 2 (Dua) kali dengan tangan kosong posisi mengepal antara lain menggunakan tangan kanan sebanyak 1 X (satu) kali dengan tangan kiri 1 (satu) kali;
- terdakwa 4. Rian Arel Meinando als Awek bin Arif Srihartoyo memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan;
- terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai menggunakan tangan kanan sekuat tenaga kearah perut;
- terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi memukul menggunakan tangan kiri=dan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung;
- sdr. Feri (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan sebelah kanan
- sdr. Putra (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan kepala serta menyudut rokok kepala;
- sdr. Perdana (melarikan diri/DPO) menampar wajah wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan telapak tangan kanan;
- Bahwa saksi korban Ahmad Faisal Akbar sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga saksi korban Ahmad Faisal Akbar mengalami luka-luka sebagaimana dalam:

a. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:

- Luka memar di pipi kanan,pipi kiri dan kepala belakang;
- Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;
- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

b. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri R-781/IX/Kes.3/2024/RSB/Kediri,tanggal 4 November 2024 dengan kesimpulan:

- Indikasi pasien dirawat: pusing hebat dan muntah darah (+);
- Diagnosis Masak:IGD cedera otak ringan;
- saksi korban Ahmad Faisal Akbar nginap selama 3 (tiga) hari tanggal 13 -10-2024 s/d tanggal 15-10-2024;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa para terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di area PUJASERA dengan alamat Jalan. Patiunus Kota Kediri atau setidak-idaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan luka berat ,perbuatan mana dilakukan para terdakwa cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto bersama terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, saksi Faiz Fauzi sudah punya rencana untuk membuat perhitungan dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT dan meminta tolong kepada saksi Jeanny Tiara Wardana untuk menghubungi dan mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar keluar untuk ngopi di Texture barat Hotel Penataran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT pergi ke area Pujasera alamat Jalan Patiunus Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), ngobrol dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar sdr. mengenai keanggotaan PSHT di Jepara dan tidak mendapat jawaban hingga membuat emosi dan amarah para terdakwa sehingga melakukan kekerasan dan pengereyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban Ahmad Faisal Akbar ;
- terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto menjambak rambut dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, melakukan pemukulan dengan tangan kosong posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan menendang/dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu);
- terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono – memukul sebanyak 2 (Dua) kali dengan tangan kosong posisi mengepal antara lain menggunakan tangan kanan sebanyak 1 X (satu) kali dengan tangan kiri 1 (satu) kali;
- terdakwa 4. Rian Arel Meinando als Awek bin Arif Srihartoyo memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan;
- terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai menggunakan tangan kanan sekuat tenaga kearah perut;
- terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi memukul menggunakan tangan kiri=dan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung;
- sdr. Feri (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan sebelah kanan
- sdr.Putra (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan kepala serta menyudut rokok kepala;
- sdr. Perdana (melarikan diri/DPO) menampar wajah wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan telapak tangan kanan;
- Bawa saksi korban Ahmad Faisal Akbar sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan para 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga saksi korban Ahmad Faisal Akbar mengalami luka-luka sebagaimana dalam:
 - a. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:
 - Luka memar di pipi kanan,pipi kiri dan kepala belakang;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
 - Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;
 - Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;
- b. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri R-781/IX/Kes.3/2024/RSB/Kediri,tanggal 4 November 2024 dengan kesimpulan:
- Indikasi pasien dirawat: pusing hebat dan muntah darah (+);
 - Diagnosis Masak:IGD cedera otak ringan;
 - saksi korban Ahmad Faisal Akbar nginap selama 3 (tiga) hari tanggal 13 -10-2024 s/d tanggal 15-10-2024;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa para terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024,bertempat di area PUJASERA dengan alamat Jalan. Patiunus Kota Kediri atau setidak-idaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan luka,perbuatan mana dilakukan para terdakwa cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto bersama terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono, saksi Faiz Fauzi sudah punya rencana untuk membuat perhitungan dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT dan meminta tolong kepada saksi Jeanny Tiara Wardana untuk menghubungi dan mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar keluar untuk ngopi di Texture barat Hotel Penataran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), mengajak saksi korban Ahmad Faisal Akbar yang mengaku anggota PSHT pergi ke area Pujasera alamat Jalan Patiunus Kota Kediri;
- Bawa terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi, bersama-sama sdr. Feri (melarikan diri/DPO) sdr.Putra (melarikan diri/DPO) dan sdr. Perdana (melarikan diri/DPO), ngobrol dengan saksi korban Ahmad Faisal Akbar sdr. mengenai keanggotaan PSHT di Jepara dan tidak mendapat jawaban hingga membuat emosi dan amarah para terdakwa sehingga melakukan kekerasan dan penggeroyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban Ahmad Faisal Akbar;
- terdakwa 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto menjambak rambut dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
- terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,melakukan pemukulan dengan tangan kosong posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan menendang/dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu);
- terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono – memukul sebanyak 2 (Dua) kali dengan tangan kosong posisi mengepal antara lain menggunakan tangan kanan sebanyak 1 X (satu) kali dengan tangan kiri 1 (satu) kali;
- terdakwa 4. Rian Arel Meinando als Awek bin Arif Srihartoyo memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai menggunakan tangan kanan sekuat tenaga kearah perut;
- terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi memukul menggunakan tangan kiri=dan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung;
- sdr. Feri (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan sebelah kanan
- sdr.Putra (melarikan diri/DPO) memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan kepala serta menyudut rokok kepala;
- sdr. Perdana (melarikan diri/DPO) menampar wajah wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan telapak tangan kanan;
- Bawah saksi korban Ahmad Faisal Akbar sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa;
- Bawah akibat perbuatan para 1. Muhammad Guntur Gumelar Jabbar Santri bin Rachmad Suharnyoto, terdakwa 2. Yanuar Ichwan Permana Putra bin Sudjono,terdakwa 3. Mohammad Rio Ardiansah bin Sugiono,terdakwa 4. Rian Arel Meinando bin Arif Srihartoyo,terdakwa 5. Pradipa Faiz Rahmawan bin Martha Yanu Rahmawan,terdakwa 6. Ahmat Irfan Muzaki bin Suwandi yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga dan tenaga bersama-sama sehingga saksi korban Ahmad Faisal Akbar mengalami luka-luka sebagaimana dalam:
 - a. Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri Nomor: R-462/X/Kes.3/2024/RSB Kediri tanggal 12 Oktober 2024 oleh dr. Rochmanita Safitri dengan kesimpulan:
 - Luka memar di pipi kanan,pipi kiri dan kepala belakang;
 - Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;
 - Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien rawat inapkan;
 - Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;
 - b. Resum Medik Ringkasan Pulang (Discharge Summary) Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri R-781/IX/Kes.3/2024/RSB/Kediri,tanggal 4 November 2024 dengan kesimpulan:
 - Indikasi pasien dirawat: pusing hebat dan muntah darah (+);
 - Diagnosis Masak:IGD cedera otak ringan;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ saksi korban Ahmad Faisal Akbar nginap selama 3 (tiga) hari tanggal 13 -10-2024 s/d tanggal 15-10-2024;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut kemudian baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: AHMAD FAISAL AKBAR

- Bahwa Saksi telah dikeroyok di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, yang pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat semua pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tetapi Saksi mengingat wajah dari orang-orang yang memukul Saksi yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi alasan Para Terdakwa memukul Saksi namun kemungkinan pemukulan itu terkait dengan permasalahan Perguruan Pencak Silat PSHT di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang mana menurut Para Terdakwa, Saksi mengikuti Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang ilegal;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi secara bersama-sama di bagian wajah, hidung telinga, pipi, pelipis, serta punggung Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul berkali-kali oleh Para Terdakwa menggunakan tangan, kaki, bahkan ada yang memukul Saksi menggunakan helm;
- Bahwa saat Para Terdakwa memukuli Saksi secara bersama-sama, Saksi dalam posisi jongkok dan menghalangi pukulan Para Terdakwa dengan kedua tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa memukul Saksi secara bersama-sama di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, Saksi mencoba lari dan berteriak meminta tolong kemudian Saksi masuk ke dalam sebuah warung kopi dan meminta pertolongan kepada beberapa orang yang ada di dalam warung kopi tersebut namun orang tersebut menyuruh Saksi untuk keluar dan menyelesaikan sendiri masalah Saksi kemudian Saksi FAIZ FAUZI mengatakan bahwa Saksi FAIZ FAUZI akan menjamin bahwa Para Terdakwa tidak lagi memukul Saksi namun saat Saksi keluar dari warung kopi tersebut, Para Terdakwa kembali memukul Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi saat itu tidak menghubungi polisi namun Saksi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada adik kandung Saksi dan adik kandung Saksi menyampaikan pesan tersebut kepada ayah kandung Saksi yaitu Saksi NURHADI dan mengatakan bahwa Saksi sedang dikeyorok oleh Para Terdakwa dan meminta kepada ayah kandung Saksi untuk menghubungi polisi dan datang ke lokasi pertama yaitu di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi tidak melihat ayah kandung Saksi saat Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22:30 WIB, Saksi memiliki janji temu dengan Saksi JEANNY TIARA WARDANA yang Saksi kenal melalui media sosial Facebook kemudian Saksi dijemput oleh Saksi JEANNY TIARA WARDANA menggunakan sepeda motor lalu Saksi dibonceng berkeliling Kota Kediri dan berhenti di Jl. Dr. Wahidin, Kota Kediri. Ternyata di lokasi tersebut telah terdapat sekitar 12 (dua belas) orang yang menunggu kedatangan Saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 00:30 WIB, Saksi dibawa ke lokasi *barbershop* yang beralamat di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri. Di lokasi tersebut, Saksi dimintai klarifikasi oleh Saksi FAIZ FAUZI mengenai pernyataan Saksi bahwa Saksi adalah anggota PSHT. Akan tetapi, pada saat Saksi menyampaikan klarifikasi Saksi mengenai keanggotaan PSHT Saksi, seseorang yang bernama TOMI merasa tidak terima dan langsung memukul Saksi di bagian hidung dan pelipis kemudian menendang Saksi di bagian uluhati Saksi hingga membuat Saksi terjatuh lalu di saat Para Terdakwa lengah, Saksi mencoba melarikan diri ke lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri namun Saksi berhasil ditangkap oleh

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa lalu Saksi dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa kemudian Saksi disuruh untuk membuat video klarifikasi bahwa Saksi bukanlah anggota PSHT lalu Saksi dibawa ke lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi kembali dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa kemudian sekira pukul 04:00 WIB, Saksi dibawa oleh Terdakwa II YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA ke Kel. Banjaran lalu Terdakwa II memesankan ojek *online* untuk Saksi kembali ke rumah dan menyuruh Saksi mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa luka-luka di kepala dan tubuh Saksi diakibatkan karena kecelakaan kemudian Terdakwa II meninggalkan Saksi di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama tersebut, terdapat memar pada bagian wajah dan pada bagian kepala, hidung, telinga Saksi mengeluarkan darah yang berakibat pada kerusakan pendengaran dan terganggunya pengelihatan Saksi. Setelah peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut, Saksi juga harus beberapa kali datang ke Rumah Sakit untuk melakukan pengecekan kondisi Saksi dan berobat;
- Bahwa Saksi dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
2. Terdakwa II menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;
3. Terdakwa III menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala;
4. Terdakwa IV menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan;
5. Terdakwa V menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut;
6. Terdakwa VI menyatakan bahwa ia hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II: NURHADI

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara penggeroyokan yang terjadi terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, yang para pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai kronologis kejadian tersebut namun menurut keterangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, ia dipukul secara bersama-sama di tiga lokasi yang berbeda dan dipukul pada bagian kepala dan tubuhnya dengan tangan dan ada juga yang menendangnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 00:30 WIB, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengirimkan pesan *whatsapp* melalui handphone miliknya kepada adik kandung Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang kemudian disampaikan kepada Saksi bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sedang dikeroyok oleh Para Terdakwa di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun menurut keterangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, ia mengenal dua di antara orang-orang yang memukulnya secara bersama-sama tersebut yang diketahui tinggal di Kel. Majoroto dan Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa setahu Saksi alasan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa karena Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menyatakan bahwa ia adalah anggota PSHT namun Para Terdakwa tidak terima dengan pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa Saksi AhMAD FAISAL AKBAR mengaku-ngaku sebagai anggota PSHT. Akan tetapi setahu Saksi, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR memanglah anggota PSHT namun dikarenakan ia jarang mengikuti latihan, maka keanggotaannya ditahan;
- Bahwa saat adik kandung Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menerima pesan *whatsapp* tersebut dan memberitahukannya kepada Saksi kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghungi Babinkamtibmas namun tidak dapat terhubung. Akhirnya Saksi mencoba mendatangi lokasi yang dikirimkan oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, setibanya di lokasi itu Saksi melihat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sedang dikejar dan dipukul oleh banyak orang namun dikarenakan Saksi takut akhirnya Saksi langsung pergi ke Polres Kediri Kota untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saat Saksi dan anggota Polres Kediri Kota mendatangi lokasi kejadian, Saksi sudah tidak melihat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR lagi di lokasi tersebut sehingga Saksi dan anggota Polres Kediri Kota melakukan penyisiran kemudian Saksi mencoba menghubungi Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun tidak dapat terhubung;

- Bahwa akhirnya sekira pukul 03:00 WIB, barulah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengabari Saksi bahwa ia akan pulang dan sekitar pukul 05:00 WIB Saksi AHMAD FAISAL AKBAR baru pulang ke rumah lalu Saksi menanyakan perihal kejadian tersebut dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menceritakan kepada Saksi bahwa ia dipukul secara beramai-ramai oleh anggota PSHT yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, ia dipukul menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukulnya menggunakan helm di bagian kepala sehingga akibat pukulan tersebut Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengalami luka pada bagian kepala, wajah, pipi, pelipis, mata, telinga, hidung dan punggungnya;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian atas peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut, yang mana telah dibuat kesepakatan agar keluarga Para Terdakwa membayar ganti kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk penggantian biaya berobat untuk Saksi AHMAD FAISAL AKBAR. Akan tetapi, uang ganti kerugian tersebut masih belum dilunasi oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah membayarkan uang ganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum melunasi kekurangannya;
- Bahwa Saksi menilai uang yang diberikan oleh keluarga Para Terdakwa sebagai bentuk ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang digunakan untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, yang mana Saksi merasa proses hukum harus tetap berjalan, walaupun Saksi menilai bahwa dengan dibayarkannya seluruh ganti kerugian tersebut dapat menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman yang diberikan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
2. Terdakwa II menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;
3. Terdakwa III menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala;
4. Terdakwa IV menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan;
5. Terdakwa V menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut;
6. Terdakwa VI menyatakan bahwa ia hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI III: FAIZ FAUZI

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara penggeroyokan yang terjadi terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, yang para pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi berada di dua lokasi tersebut pada saat terjadinya peristiwa pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa setahu Saksi, di lokasi pertama yaitu di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR adalah saudara TOMY ZHUANDHARA, saudara PUTRA dan saudara PERDANA, yang mana Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pertama kali ditendang oleh saudara TOMY ZHUANDHARA di bagian perut saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dalam posisi duduk kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh saudara PUTRA dan saudara PERDANA;

- Bahwa kemudian di lokasi kedua yaitu di Lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pada lokasi ketiga, yaitu di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tolong kepada Saksi JEANNY TIARA WARDANA untuk mengajak Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bertemu di suatu café kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22:30 WIB, Saksi JEANNY TIARA WARDANA memberikan kabar kepada Saksi melalui pesan whatsapp bahwa ia sedang bersama Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di café yang telah disepakati kemudian Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyusul Saksi JEANNY TIARA WARDANA dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR ke café tersebut, sesampainya di café tersebut lalu Terdakwa I berinisiatif untuk mengajak Saksi AHMAD FAISAL AKBAR keluar dari café tersebut karena sedang banyak orang, dengan maksud untuk dimintai keterangan sehingga Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi JEANNY TIARA WARDANA dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pergi menuju *barbershop* di Jl. Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang mana Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng oleh Terdakwa I, sedangkan Saksi dan Terdakwa II serta Saksi JEANNY TIARA WARDANA berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan *barbershop* tersebut, Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonfirmasi mengenai status keanggotaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang mengaku sebagai anggota PSHT namun tiba-tiba banyak anggota PSHT lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya datang dan ikut menanyakan status keanggotaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di PSHT. Saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sedang ditanya status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaanya, tiba-tiba saudara PUTRA memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dari belakang, yang diikuti dengan saudara TOMY ZHUANDHARA yang menendang Saksi AHMAD FAISAL AKBAR lalu saudara PERDANA menampar Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian oleh seseorang yang tidak ketahui Saksi namanya, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dirangkul dan orang tersebut melakukan *video call* dengan anggota PSHT Demak, Jawa Tengah untuk mengkonfirmasi keanggotaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun ternyata dikatakan bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukanlah anggota PSHT sehingga Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian berlari dan masuk ke dalam sebuah warung kemudian dibawa keluar oleh anggota PSHT lainnya ke area Pujasera di Jl. Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan langsung dipukul secara bergantian oleh anggota PSHT lainnya;

- Bahwa alasan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dikarenakan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menyatakan bahwa ia adalah anggota PSHT;
- Bahwa Saksi tidak melerai saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa karena saat itu situasi sudah sangat kacau sehingga Saksi tidak dapat lagi melerainya;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri karena Saksi langsung kembali ke rumah setelah surat pernyataan dibuat oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, yang mana setahu Saksi, biasanya setelah dibuatkan surat pernyataan maka para anggota PSHT akan bubar dan kembali ke rumah masing-masing sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata di lokasi ketiga tersebut Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kembali dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa menggunakan tangan kosong pada bagian kepala, wajah, pipi, pelipis, mata, telinga, hidung dan punggungnya;
- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berhenti dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa saat ada seseorang yang berteriak dan menyarankan agar Saksi AHMAD FAISAL AKBAR membuat surat pernyataan bahwa ia bukanlah anggota PSHT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi AHMAD FAISAL AKBAR setelah peristiwa pemukulan di tiga lokasi tersebut karena setelah Saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AKBAR membuat surat pernyataan bahwa ia bukanlah anggota PSHT, Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
2. Terdakwa II menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;
3. Terdakwa III menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala;
4. Terdakwa IV menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan;
5. Terdakwa V menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut;
6. Terdakwa VI menyatakan bahwa ia hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI IV: JEANNY TIARA WARDANA

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara penggeroyokan yang terjadi terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, yang para pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena Saksi berada di ketiga lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh anggota PSHT yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun Saksi tidak mengetahui nama-nama dari anggota PSHT tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menyatakan bahwa ia adalah anggota PSHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi FAIZ FAUZI, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajak Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bertemu di suatu cafe kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22:30 WIB Saksi memberikan kabar kepada Saksi FAIZ FAUZI melalui pesan whatsapp bahwa Saksi sedang bersama Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di café yang telah disepakati kemudian Saksi FAIZ FAUZI, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyusul ke café tersebut kemudian sesampainya di sana Terdakwa I berinisiatif untuk mengajak Saksi AHMAD FAISAL AKBAR keluar dari café tersebut karena sedang banyak orang dengan maksud untuk dimintai keterangan sehingga Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi FAIZ FAUZI dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pergi menuju *barbershop* di Jl. Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang mana Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng oleh Terdakwa I sedangkan Saksi dan Terdakwa II serta Saksi FAIZ FAUZI berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bawa kemudian sesampainya di depan *barbershop* tersebut, Saksi FAIZ FAUZI bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonfirmasi mengenai status keanggotaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang mengaku merupakan anggota PSHT namun tiba-tiba banyak anggota PSHT lainnya yang datang yang tidak Saksi ketahui namanya dan juga ikut menanyakan status keanggotaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di PSHT. Saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sedang ditanya status keanggotaanya, tiba-tiba saudara PUTRA memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dari belakang, yang diikuti dengan saudara TOMY ZHUANDHARA mendendang Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan saudara PERDANA menampar Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian oleh orang yang tidak Saksi ketahui namanya, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dirangkul dan orang tersebut melakukan *video call* dengan anggota PSHT Demak, Jawa Tengah untuk mengkonfirmasi keanggotaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun ternyata dikatakan bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukanlah anggota PSHT sehingga Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian berlari dan masuk ke dalam sebuah warung kemudian dibawa keluar oleh anggota PSHT lainnya ke area Pujasera di Jl. Patiunus, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan langsung dipukul secara bergantian oleh anggota PSHT lainnya kemudian Saksi meninggalkan area Pujasera tersebut dan berencana untuk pulang ke rumah namun di tengah perjalanan pulang, Saksi khawatir terhadap Saksi AHMAD

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AKBAR sehingga Saksi kembali ke area Pujasera tersebut untuk mencari keberadaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR hingga akhirnya Salsi menemukan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan anggota PSHT lainnya di lokasi ketiga, yaitu di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sedang membaca suatu kertas dan sedang dikerumuni oleh anggota PSHT. Tidak lama kemudian semua anggota PSHT membubarkan diri dan Saksi melihat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor namun Saksi tidak tahu dibawa ke mana lalu Saksi juga meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah;

- Bawa setahu Saksi, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa menggunakan tangan kosong pada bagian kepala dan pundaknya;
- Bawa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi FAIZ FAUZI, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta bantuan Saksi untuk mengajak Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bertemu di café;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
2. Terdakwa II menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;
3. Terdakwa III menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala;
4. Terdakwa IV menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan;
5. Terdakwa V menyatakan bahwa ia hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut;
6. Terdakwa VI menyatakan bahwa ia hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. SUHARTINI

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemukulan secara bersama-sama yang terjadi terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada saat diceritakan oleh anak Saksi yaitu Terdakwa III dan TOMY ZHUANDHARA yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi SUGIONO berusaha meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan orang tua Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yaitu Saksi NURHADI;
- Bahwa Saksi dan orang tua Para Terdakwa mencoba mengumpulkan uang yang diperuntukkan untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi SUGIONO datang ke rumah Saksi NURHADI namun Saksi NURHADI menolak uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dikumpulkan dengan perhitungan setiap terdakwa patungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menjenguk Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

II. SUGIONO

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemukulan secara bersama-sama yang terjadi terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang dilakukan oleh adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada saat diceritakan oleh anak Saksi yang bernama Mohammad Rio Ardiansah bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono yang merupakan Terdakwa III dan TOMY ZHUANDHARA yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

- Bahwa saat anak Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi SUHARTINI berusaha meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan orang tua Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yaitu Saksi NURHADI;
- Bahwa Saksi dan orang tua Para Terdakwa mencoba mengumpulkan uang yang diperlukan untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi datang ke rumah Saksi NURHADI namun Saksi NURHADI menolak uang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi kembali rumah Saksi NURHADI dan kembali mengupayakan perdamaian lagi dengan cara Saksi bersama Saksi MARTHA YANU RAHMAWAN mendatangi rumah Saksi NURHADI untuk kembali meminta maaf dan mengupayakan perdamaian namun Saksi NURHADI mengatakan bahwa Saksi NURHADI akan memaafkan apabila diberikan uang untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan perdamaian akan dilakukan melalui *Restorative Justice* kemudian Saksi menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi akan berdiskusi dahulu dengan orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi MARTHA YANU RAHMAWAN berdiskusi dengan orang tua Para Terdakwa, akhirnya terdapat kesepakatan untuk memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah tersebut) melalui *Restorative Justice* sebagai bentuk perdamaian sehingga berselang 2 (dua) minggu Saksi dan Saksi MARTHA YANU RAHMAWAN kembali menemui Saksi NURHADI;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut menurut Saksi NURHADI akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan membayar jasa advokat;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang tersebut ke Saksi NURHADI karena pada saat Saksi akan menyerahkan uang tersebut dan mengajak Saksi NURHADI ke kantor Polisi, Saksi NURHADI menolaknya. Padahal Saksi berniat agar penyerahan uang tersebut terjadi di kantor Polisi. Pada akhirnya uang tersebut tidak jadi diserahkan dan kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Restorative Justice yang Saksi harapkan tidak berhasil dilakukan karena setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan mengatakan tidak dapat melakukan Restorative Justice karena situasi yang tidak kondusif menjelang pilkada padahal Saksi dan orang tua Para Terdakwa lainnya menghindari Restorative Justice;
- Bawa kemudian Saksi mendatangi Saksi NURHADI dan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi dan orang tua Para Terdakwa niatkan untuk pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang diserahkan secara suka rela sebagai bentuk kompensasi;
- Bawa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, Saksi NURHADI mengatakan bahwa ia akan membantu Para Terdakwa selama persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

III. MARTHA YANU RAHMAWAN

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemukulan secara bersama-sama yang terjadi terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang dilakukan oleh adalah Para Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada saat diceritakan oleh anak Saksi yang bernama PRADIPA FAIZ RAHMAWAN yang merupakan Terdakwa V;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa V, Para Terdakwa memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR secara bersama-sama karena miskomunikasi yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi ahmad faisal akbar terkait perguruan silat PSHT yang mereka ikuti;
- Bawa saat anak Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi berusaha meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan orang tua Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yaitu Saksi NURHADI;
- Bawa Saksi dan orang tua Para Terdakwa mencoba mengumpulkan uang yang diperuntukkan untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi dan Saksi SUGIONO datang ke rumah Saksi NURHADI namun Saksi NURHADI menolak uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi kembali rumah Saksi NURHADI bersama Saksi SUGIONO untuk kembali meminta maaf dan mengupayakan perdamaian namun Saksi NURHADI mengatakan bahwa Saksi NURHADI akan memaafkan apabila diberikan uang untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan perdamaian akan dilakukan melalui *Restorative Justice* kemudian Saksi menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi akan berdiskusi dahulu dengan orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi SUGIONO berdiskusi dengan orang tua Para Terdakwa, akhirnya terdapat kesepakatan untuk memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah tersebut) melalui *Restorative Justice* sebagai bentuk perdamaian sehingga berselang 2 (dua) minggu Saksi dan Saksi SUGIONO kembali menemui Saksi NURHADI;
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut menurut Saksi NURHADI akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan membayar jasa advokat;
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang tersebut ke Saksi NURHADI karena pada saat Saksi akan menyerahkan uang tersebut dan mengajak Saksi NURHADI ke kantor Polisi, Saksi NURHADI menolaknya. Padahal Saksi berniat agar penyerahan uang tersebut terjadi di kantor Polisi. Pada akhirnya uang tersebut tidak jadi diserahkan kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa *Restorative Justice* yang Saksi harapkan tidak berhasil dilakukan karena setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan mengatakan tidak bisa melakukan *Restorative Justice* karena situasi yang tidak kondusif menjelang pilkada padahal Saksi dan orang tua Para Terdakwa lainnya menghindari *Restorative Justice*;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi NURHADI dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi dan orang tua Para Terdakwa niatkan untuk pengobatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang diserahkan secara suka rela sebagai bentuk kompensasi;
- Bahwa kemudian Saksi NURHADI mengatakan bahwa ia akan membantu Para Terdakwa selama persidangan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa V mengenai pemukulan tersebut kemudian Terdakwa V mengakui bahwa benar Para Terdakwa memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR secara bersama-sama namun Saksi

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui berapa kali Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I: MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI bin RACHMAD SUHARNYOTO

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di tiga tempat berbeda yaitu pertama di depan *barbershop Cutlers* di Jl. Patiunus Kota Kediri sekira pukul 00.30 WIB, yang kedua di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri sekira pukul 01.30 WIB dan yang ketiga di Jl. Pajang Kota Kediri tepatnya di seputaran pabrik rokok Gudang Garam Kediri sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. FAIZ FAUZI berangkat dari *barbershop Cutlers* Jl. Patiunus Kota Kediri yang beberapa hari sebelumnya Saksi JEANNY TIARA WARDANA memberitahukan bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR komunikasi dengan Saksi JEANNY TIARA WARDANA untuk diajak bertemu untuk ngopi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Saksi JEANNY TIARA WARDANA agar bersedia diajak ngopi bertemu dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan memberitahukan bila Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bersedia mengajak bertemu agar menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa I dan Terdakwa II nantinya dapat bertemu juga dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR untuk menanyakan soal informasi kejelasan warga PSHT yang disandang oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA menjemput Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dari rumahnya di Manisrenggo, Kota Kediri dan dibonceng menuju Warung Kopi Tesktur yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Pakelan, Kota Kediri. Setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI menuju lokasi dan Terdakwa I langsung menuju *roof top* sedangkan Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berada di bawah selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Saksi FAIZ FAUZI untuk ke *barbershop Cutlers* lalu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dengan dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motornya menuju *barbershop* Cutlers, sementara itu Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan Saksi FAIZ FAUZI menggunakan sepeda motor kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA juga menyusul ke *barbershop* Cutlers bersama teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang;

- Bahwa sesampainya di depan *barbershop* Cutlers, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berbincang dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR awalnya baik-baik saja lalu datang sdr. PUTRA dan dua temannya kemudian Terdakwa I melihat sdr. PUTRA melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian Terdakwa I melerai orang tersebut lalu datanglah sdr. TOMI yang juga melakukan pemukulan dengan menendang terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian Terdakwa I melerai dan menarik sdr. TOMI ke dalam *barbershop*, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I keluar dari *barbershop* dan melihat masih ada keramaian di warung lalu Terdakwa I mendekati warung tersebut dan langsung duduk bersama Terdakwa III dan mendengar perdebatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang berada di dalam warung dengan orang-orang yang ada di luar untuk disuruh keluar, tidak lama kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dikeluarkan oleh orang yang berjaket ungu yang Terdakwa I ketahui merupakan teman dan sdr. PUTRA, setelah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR keluar warung langsung dipukul oleh sdr. PUTRA disusul dengan orang yang ada di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke lokasi area pujasera dan karena ingin tahu maka Terdakwa I mendekat ke pujasera, saat itu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul kembali oleh orang-orang yang ada di sekitar tersebut dan dibawa bergeser dan sempat diajak ngomong dengan yang lain namun saat itu karena menurut Terdakwa I perkataan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sambil berteriak-teriak Terdakwa I akhirnya menjadi emosi dan langsung menarik rambut sebanyak 6 (enam) kali serta melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dan menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian sdr. PUTRA tiba-tiba menyulut rokok di bagian telinga Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I menjauh, ketika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR digeser kembali di sekitaran pujasera tersebut Terdakwa I kembali mengikuti dan hanya melihat saja namun saat itu ada salah satu orang yang berada di lokasi tersebut meminta kertas untuk klarifikasi jika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan warga

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSHT, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mencari kertas dan pena dan langsung memberikan kepada orang-orang, saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menulis klarifikasi tersebut orang-orang juga melakukan pemukulan dan ketika selesai menulis pun juga memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, di saat itu pula Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa IV melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena melindungi kepalanya, setelah itu Terdakwa I menjauh namun tiba tiba Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa oleh rombongan orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah sdr. PUTRA, mengetahui hal tersebut Terdakwa I berinisiatif untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke Jalan Pajang Gudang Garam lalu dilakukan pemukulan kembali oleh sdr. PUTRA dan ketiga temannya berkali-kali, karena saat itu Terdakwa I merasa iba kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR maka Terdakwa I memberi minum yang berada di sebelahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 WIB Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke rumah Terdakwa I dengan sdr. HUSAIN, Terdakwa II dan RISNU untuk dirawat lukanya di rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa I meminta Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pulang dengan cara sebelumnya dipesankan Gojek dengan menggunakan handphone milik sdr. RISNU;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di depan *barbershop* Cutlers yaitu sdr. PUTRA, sdr. TOMY ZHUANDHARA dan sdr. PERDANA;
- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berpindah ke area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri baru Terdakwa I ketahui setelah Terdakwa I selesai potong rambut di *barbershop* Cutlers yang saat itu melihat banyak orang di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri selanjutnya Terdakwa I bergabung di area pujasera tersebut;
- Bahwa orang-orang yang banyak berkerumun di area Pujasera tersebut adalah warga PSHT yang jumlahnya berkisar 30 (tiga puluh) orang di antaranya adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di area Pujasera adalah Terdakwa I yang menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, sdr. PUTRA yang memukul dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai punggung dan kepala serta menyundut rokok kepala sebelah kiri, Terdakwa IV yang memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan dan yang lainnya sekira 15 (lima belas) orang warga PSHT yang berada di situ juga ikut memukul secara bergiliran dan berkelanjutan kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa alasan Terdakwa I ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena Terdakwa I emosi saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak bersedia segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berhenti mendapat tindak kekerasan di Pujasera setelah dibonceng oleh salah seorang warga PSHT yang tidak Terdakwa I ketahui namanya untuk menuju Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik rokok Gudang Garam Kediri;
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berada di Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik Gudang Garam Kediri adalah sdr. PUTRA dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa I ketahui namanya;
- Bahwa pemukulan di Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik rokok Gudang Garam Kediri tersebut berhenti setelah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR membacakan surat kalifikasi yang ia buat dan ia tanda tangani kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke rumah Terdakwa I untuk diobati;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan, alis sebelah kiri luka robek berdarah, punggung memar dan bibir berdarah;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dihukum;
- Bahwa apabila Terdakwa I diberi kesempatan, Terdakwa I bersedia meminta maaf kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA II: YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA bin SUDJON

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR secara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 di tiga tempat berbeda yaitu pertama di depan *barbershop Cutlers* di Jl. Patiunus Kota Kediri sekitar pukul 00.30 WIB, yang kedua di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri sekitar pukul 01.30 WIB dan yang ketiga di Jl. Pajang Kota Kediri tepatnya di seputaran pabrik rokok Gudang Garam Kediri sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bawa Terdakwa II melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di area Pujasera Jl. Patiunus Kota Kediri karena sewaktu Terdakwa II masih menjadi siswa PSHT dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengaku Pelatih pernah meminjam uang dan tidak Terdakwa II berikan sehingga Terdakwa II diancam akan didatangi ke Kediri bersama dengan warga PSHT dari luar kota dan Para Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tersebut yaitu dipicu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tersebut bukan warga PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) namun mengaku sebagai warga PSHT;
- Bawa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI menyuruh Saksi JEANNY TIARA WARDANA untuk melakukan janji temu dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR lalu pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi JEANNY TIARA WARDANA tersebut diajak keluar oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA mengabari Saksi FAIZ FAUZI dan Terdakwa I melalui *whatsapp* bahwa ia sedang bersama Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang selanjutnya Saksi JEANNY TIARA WARDANA memberitahu keberadaannya, selanjutnya Terdakwa II bersama Saksi FAIZ FAUZI dan Terdakwa I mendatangi Saksi JEANNY TIARA WARDANA dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tersebut di cafe Texture, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI bersepakat mengajak ke *barbershop Cutlers* lalu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR Terdakwa II bunceng menggunakan sepeda motor, sesampainya *barbershop Cutlers* selanjutnya datang 3 (tiga) orang teman Terdakwa I yang tidak Terdakwa II kenal yang menanyakan perihal sebagai warga PSHT, selanjutnya Terdakwa II memberi kabar kepada sdr. DIMAS bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sudah berada di *barbershop Cutlers* dan sdr. DIMAS mebawa serta Terdakwa III, sdr. JOHAN, dan sdr. TOMI hingga diketahui bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan warga PSHT kemudian terjadi pemukulan oleh sdr. TOMI ZHUANDHARA, sdr. PUTRA dan sdr. PERDANA,

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi AHMAD FAISAL AKBAR lari ke arah area pujasera bersembunyi di salah satu warung, yang selanjutnya dilakukan pemukulan secara bersama-sama dan Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan tersebut. Selanjutnya ada yang bilang ayo geser dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng oleh salah satu orang yang Terdakwa II tidak ketahui namanya bergeser ke seputaran gudang garam (jalan pajang) di sana dilakukan pemukulan kembali secara bersama-sama oleh teman Terdakwa I tetapi Terdakwa II tidak kenal siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak ikut memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sewaktu berada di depan *barbershop Cutlers*;
- Bahwa yang berada di lokasi pujasera tersebut, selain Terdakwa II ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang lainnya di antaranya yaitu Terdakwa I, Saksi FAIZ FAUZI, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Saksi JEANNY TIARA WARDANA;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara sama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sewaktu di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan yang lainnya sekira 15 (lima belas) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa II menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, sdr. PUTRA memukul dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai punggung dan kepala serta menyundut rokok kepala sebelah kiri, Terdakwa IV memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan dan yang lainnya sekira 15 (lima belas) orang warga PSHT yang berada di situ juga ikut memukul secara bergiliran dan berkelanjutan kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan karena merasa emosi akibat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak mau segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
- Bahwa pemukulan di pujasera berhenti ketika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng oleh salah seorang warga PSHT yang tidak Terdakwa II ketahui namanya dibonceng ke Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik rokok Gudang Garam Kediri;
- Bahwa isi surat klarifikasi yang ditulis oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tersebut adalah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan merupakan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bersedia mengikuti latihan PSHT sampai menjadi warga PSHT/Anggota PSHT;

- Bahwa saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng ke Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik rokok Gudang Garam tersebut masih dipukul lagi oleh sdr. PUTRA dan ketiga orang lainnya yang tidak Terdakwa II katahui namanya;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti setelah datang Terdakwa VI membawa surat pemyataan klarifikasi yang ditulis oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan Sdr. HUSAIN menegur yang lainnya yang tidak Terdakwa II katahui namanya agar berhenti memukuli Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan agar Saksi AHMAD FAISAL AKBAR segera membacakan surat pernyataan yang ia tulis dan agar segera membubarkan diri;
- Bahwa yang Terdakwa II katahui adalah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan, alis sebelah kiri luka robek berdarah, punggung memar dan bibir berdarah;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa apabila diberi kesempatan, Terdakwa II bersedia meminta maaf kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA III: MOHAMMAD RIO ARDIANSAH bin SUGIONO

- Bahwa terjadi penggeroyokan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di depan sebuah warung Pujasera yang beralamat di Jl. Patiunus Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira 23.00 WIB ketika Terdakwa III sedang ngopi bersama teman-teman di sebuah café Tilek di Jl. Veteran Kota Kediri, waktu itu Terdakwa III telah dikirim foto dan di beritahu oleh Terdakwa II bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berada di Jl. Patiunus Kota Kediri kemudian Terdakwa III langsung menuju *barbershop* Cutlers untuk menemui Terdakwa II kemudian Terdakwa III bersama teman-teman selaku warga (anggota) PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) melakukan klarifikasi kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR terkait pengakuannya sebagai sebagai warga atau anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Cabang Jepara. Selanjutnya karena saat diklarifikasi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAISAL AKBAR memberikan jawaban yang berbelit-belit akhirnya salah seorang yang tidak Terdakwa III kenal langsung menghubungi pihak pengurus PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Cabang Jepara guna mengecek keanggotaan dari Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Cabang Jepara tersebut, ternyata Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan merupakan seorang warga atau anggota dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Cabang Jepara;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dari pihak pengurus PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Cabang Jepara tersebut kemudian seseorang yang tidak Terdakwa III kenal langsung mengajak Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pergi ke arah utara *barbershop Cutlers* dan saat itu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR langsung memasuki sebuah warung yang letaknya berada di depan warung Pujasera Jl. Patiunus Kota Kediri dan tidak mau keluar. Setelah mengetahui Saksi AHMAD FAISAL AKBAR memasuki sebuah warung kemudian Terdakwa III dan teman-teman langsung menuju ke tempat warung tersebut hingga pemilik warung meminta Saksi AHMAD FAISAL AKBAR untuk keluar dari dalam warung miliknya, setelah keluar dari dalam warung tersebut sdr. PUTRA langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menggunakan tangan kosong posisi mengepal dan Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa III yaitu Terdakwa V dan Terdakwa VI serta beberapa orang tidak dikenal langsung melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tersebut;
- Bahwa Terdakwa III memukul sebanyak 2 (dua kali) kemudian Terdakwa V memukul sebanyak satu kali dengan posisi tangan mengepal atau tangan kosong, Terdakwa VI memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sebanyak sebanyak 2 (dua kali), setelah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tersebut beberapa menit kemudian Terdakwa III langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa III mengenai bagian lengan bahu tangan kiri Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tidak melakukan perlawanan dan hanya bertahan dengan cara melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui keadaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR setelah mengalami pemukulan tersebut karena Terdakwa III langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa III, yang melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR secara bersama-sama adalah Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, sdr. PUTRA dan sekitar 7 (tujuh) orang anggota perguruan silat PSHT lainnya yang tidak Terdakwa III kenal;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong menggenggam sebanyak 2 (kali) dan mengenai lengan, Terdakwa V memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan menggenggam tetapi Terdakwa III tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana, Terdakwa VI memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam tetapi Terdakwa III tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana, sdr. PUTRA memukul berulang-ulang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai bagian tubuh secara acak dan berulang, serta sekitar 7 (tujuh) orang anggota PSHT lainnya yang tidak Terdakwa III kenal memukul berulang-ulang menggunakan tangan kosong menggenggam dan mengenai bagian tubuh dari Saksi AHMAD FAISAL AKBAR secara acak;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa apabila diberi kesempatan, Terdakwa III ingin meminta maaf kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA IV: RIAN AREL MEINANDO bin ARIF SRIHARTOYO

- Bahwa terjadi penggeroyokan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di depan sebuah warung Pujasera yang beralamat di Jl. Patiunus Kota Kadiri;
- Bahwa orang yang berada dilokasi kejadian dan melakukan penggeroyokan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang tetapi Terdakwa IV tidak mengetahui namanya, yang Terdakwa IV ketahui namanya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 00:30 WIB, Terdakwa IV sedang ngopi di warung Gasebo di Bujel Gigi Kel. Bujel, Kec. Majoroto, Kota Kediri. Pada saat di warung tersebut Terdakwa IV bertemu dengan sdr. TOMI ZHUANDHARA dan sdr. DIMAS kemudian Terdakwa IV diberitahu oleh sdr. DIMAS bahwa ada Saksi AHMAD FAISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR di *barbershop* Cutlers yang berlokasi Jl. Patiunus Kota Kediri, setelah diberitahu kemudian Terdakwa IV bersama sdr. DIMAS berboncengan sepeda motor menemui Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di *barbershop* Cutlers. Namun sesampainya di *barbershop*, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tidak ada dan bertemu di halaman pujasera, saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dikelilingi kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa IV ketahui namanya, ia disuruh menulis surat klarifikasi agar ikut latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate). Saat menulis surat klarifikasi tersebut, ada yang memukul bagian kepala belakang Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian secara spontan Terdakwa IV ikut memukul wajah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR namun ditangkis/ditutupi oleh tangannya kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng sepeda motor oleh orang-orang yang tidak Terdakwa IV ketahui namanya dan Terdakwa IV kembali ke warung Gasebo;

- Bahwa Terdakwa IV memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena pada sekitar tahun 2021 Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pemah memukul Terdakwa IV menggunakan helm sehingga Terdakwa IV merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui kondisi Saksi AHMAD FAISAL AKBAR setelah dilakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu di halaman PUJASERA banyak orang tetapi tidak Terdakwa IV ketahui namanya, yang Terdakwa IV ketahui namanya adalah Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. DIMAS dan sdr. HUSAIN;
- Bahwa penerangan pada saat itu remang-remang karena malam hari;
- Bahwa yang Terdakwa IV ketahui yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR adalah Terdakwa IV dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa IV kenal dan ketahui namanya yang mempunyai ciri-ciri memakai jaket jamper warna hitam;
- Bahwa Terdakwa IV memukul dengan tangan sebelah kanan dan kiri menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di saat lengannya digunakan untuk menutupi wajahnya sedangkan 1 (satu) orang yang memakai jaket jamper warna hitam memukuli dengan tangan kosong berkali-kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian tubuh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan Terdakwa IV dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diberi kesempatan, Terdakwa IV bersedia meminta maaf kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA V: PRADIPA FAIZ RAHMAWAN bin MARTHA YANU RAHMAWAN

- Bahwa terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di depan sebuah warung Pujasera yang beralamat di Jl. Patiunus Kota Kadiri belakang Kediri Mall tepatnya di halaman Hotwise;
- Bahwa selain Terdakwa V, yang melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, sdr. PERDANA dan sdr. PUTRA sedangkan lainnya tidak Terdakwa V kenal;
- Bahwa hal tersebut berawal saat Terdakwa V usai minum kopi bersama sdr. ALDI di café HW di dekat portal kereta api delecus, Terdakwa V dengan sdr. ALDI berniat berputar-putar terlebih dahulu menggunakan sepeda motor hingga pada pukul 01.00 WIB melintas di Jl. Patiunus dan mengetahui ada orang yang bergerombol di lokasi tersebut, saat melintas tersebut tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa V dan berhenti, saat itu Terdakwa V melihat ada yang Terdakwa V kenal yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. HUSAIN yang akhirnya Terdakwa V menghampiri karena penasaran maka Terdakwa V ikut gerombolan tersebut sambil ingin tahu siapa yang dimaksud gadungan yang ternyata gadungan tersebut adalah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan ketika itu yang dimaksud gadungan pun akan keluar dari warung dan ditampar oleh sdr. FERI sebanyak 1 (satu) kali dan dibawa dari warung ke halaman Hotwise, saat dibawa tersebut, Terdakwa III memukul sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti Terdakwa VI sebanyak 2 (dua) kali saat berada di halaman Hotwise sdr. PUTRA memukul berulang-ulang dan dikuti Terdakwa I langsung menarik rambut dan memukul satu kali, diikuti oleh orang lain yang tidak Terdakwa V kenal yang juga melakukan pemukulan kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa sdr. FERI kembali ke depan ruko disebarluaskan Hotwise, saat itu lah Terdakwa V menghampiri Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sambil mengatakan "koe to bakne" (kamu ternyata) dan langsung memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR satu kali mengenai bagian perutnya kemudian Terdakwa IV memukul 2 (dua) kali, setelah memukul tersebut Terdakwa V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa V pulang bersama ALDI dan Terdakwa III sedangkan yang lain masih berada di lokasi;

- Bahwa Terdakwa V melakukan pemukulan tersebut dengan cara tangan kanan mengepal/tangan kosong kemudian Terdakwa V ayunkan ke arah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR hingga mengenai tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa V melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul bersama-sama, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan Terdakwa V saat itu memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR adalah untuk mengingatkan agar jangan diulangi lagi mengaku sebagai anggota PSHT jika bukan;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui keadaan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR saat itu;
- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatan Terdakwa V dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa V tidak pernah dihukum;
- Bahwa apabila diberi kesempatan, Terdakwa V bersedia meminta maaf kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa V mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA VI: AHMAT IRFAN MUZAKI bin SUWANDI

- Bahwa terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB di depan sebuah warung Pujasera;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa VI berboncengan sepeda motor dengan sdr. ZAKY hendak pulang dari ngopi di angkringan Darto dan melewati Jl. Patiunus Kota Kediri, saat melintas tersebut Terdakwa VI melihat ada anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang bergerombol kemudian Terdakwa VI berhenti dan menanyakan ada apa kemudian dijawab oleh salah satu anggota PSHT bahwa ada anggota PSHT gadungan yang bernama AHMAD FAISAL AKBAR, karena Terdakwa VI juga merasa sebagai anggota PSHT, maka Terdakwa VI ikut bergabung di gerombolan tersebut. Saat itu Terdakwa VI melihat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR ditanya oleh anggota PSHT tentang kebenaran apakah dirinya juga merupakan anggota PSHT namun karena Saksi AHMAD FAISAL AKBAR tidak bisa menjawab maka Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul hingga dirinya mengakui bahwa ia bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PSHT kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR disuruh membuat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa dirinya bukan anggota PSHT. Saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menulis surat pernyataan tersebut, Terdakwa VI memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Saksi AHMAD FAISAL AKBAR. Setelah selesai menulis surat pernyataan tersebut kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng ke Jl. Pajang oleh anggota PSHT lainnya. Setelah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng sepeda motor ke Jl. Pajang, beberapa saat kemudian Terdakwa VI diberitahu untuk menyusul ke Jl. Pajang dengan membawa surat pernyataan dari Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, sesampainya di Jl. Pajang, surat pernyataan tersebut Terdakwa VI serahkan kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan dari beberapa orang ada yang menyuruh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR untuk membacakan isi surat pernyataan tersebut. Setelah surat pernyataan dibaca oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR selanjutnya semua membubarkan diri dan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibonceng sepeda motor oleh orang yang tidak Terdakwa VI ketahui namanya;

- Bahwa selain Terdakwa VI, yang ikut memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR adalah Terdakwa III dan Terdakwa V sedangkan lainnya tidak Terdakwa VI ketahui namanya yang mana saat itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa VI memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dengan tangan kosong menggenggam sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, Terdakwa V memukul dengan tangan kosong menggenggam mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III memukul menggunakan tangan kosong menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian lengan sebelah kiri Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi AHMAD FAISAL AKBAR mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan, alis sebelah kiri luka robek berdarah, punggung memar dan bibir berdarah;
- Bahwa Terdakwa VI menyesali perbuatan Terdakwa VI dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa VI tidak pernah dihukum;
- Bahwa apabila diberi kesempatan, Terdakwa VI bersedia meminta maaf kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa VI mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) potong sweater warna silver bertuliskan "BLACK FLAG" pada bagian depan dan belakang serta robek bagian samping kiri;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan bermaterai Rp.10.000,- tanda tangan AHMAD FAISAL AKBAR terlampir dalam berkas perkara;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "NECHRY" pada bagian depan dan belakang;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan "adidas";
5. 1 (satu) buah handphone merk I Phone dengan casing warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam dengan Nomor Rangka: MH32BU001EJ074832, Nomor Mesin: 2BU074832, Nomor Polisi: AG 4267 ECR berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK atas nama: ERNAWATI;
7. 1 (satu) buah hem warna hitam bertuliskan "Cutlers" pada bagian depan sebelah kiri;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna hijau army merk "Kansai";
9. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ050514, Nomor Mesin: E3R2E2311400, Nomor Polisi: AG 3642 VA berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK atas nama : RIBUT SUDJIWATI;
10. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" pada bagian depan dan pada bagian belakang bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" dan terdapat gambar kepala harimau;
11. 1 (satu) buah celana pendek jeans merk VELOCUST warna hitam;
12. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam terdapat tulisan "adidas" pada bagian depan;
13. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam terdapat logo nike;
14. 1 (satu) buah jaket rompi parasut warna putih abu polos;
15. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOXING";
16. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "GANAS" pada bagian depan;
17. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk "HEATTECH";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kediri, terdapat pula surat berupa:

- *Visum et Repertum* nomor R/462/X/KES.3/2024/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri a.n. Ahmad FAISAL AKBAR;
- Resum Medik Ringkasan Pulang (*Discharge Summary*) a.n. Ahmad FAISAL AKBAR Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berangkat dari *barbershop* Cutlers Jl. Patiunus Kota Kediri yang beberapa hari sebelumnya Saksi JEANNY TIARA WARDANA memberitahukan bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR komunikasi dengan Saksi JEANNY TIARA WARDANA untuk diajak bertemu untuk ngopi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Saksi JEANNY TIARA WARDANA agar bersedia diajak ngopi bertemu dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan memberitahukan bila Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bersedia mengajak bertemu agar menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa I dan Terdakwa II nantinya dapat bertemu juga dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR untuk menanyakan soal informasi kejelasan warga PSHT yang disandang oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
3. Bahwa kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA menjemput Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dari rumahnya di Manisrenggo, Kota Kediri dan dibonceng menuju Warung Kopi Tesktur yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Pakelan, Kota Kediri. Setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI menuju lokasi dan Terdakwa I langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju *roof top* sedangkan Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berada di bawah selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Saksi FAIZ FAUZI untuk ke *barbershop* Cutlers lalu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dengan dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motornya menuju *barbershop* Cutlers, sementara itu Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan Saksi FAIZ FAUZI menggunakan sepeda motor kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA juga menyusul ke *barbershop* Cutlers bersama teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang;

4. Bawa sesampainya di depan *barbershop* Cutlers, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berbincang dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR awalnya baik-baik saja lalu datang sdr. PUTRA, sdr. PERDANA dan sdr. TOMY kemudian sdr. PUTRA dan sdr. PERDANA melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian datang sdr. TOMY ZHUANDHARA yang menendang Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian Terdakwa I melera dan menarik sdr. TOMY ZHUANDHARA ke dalam *barbershop*, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I keluar dari *barbershop* dan melihat masih ada keramaian di warung lalu Terdakwa I mendekati warung tersebut dan langsung duduk bersama Terdakwa III dan mendengar perdebatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang berada di dalam warung dengan orang-orang yang ada di luar untuk disuruh keluar, tidak lama kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dikeluarkan oleh orang yang berjaket ungu yang Terdakwa I ketahui merupakan teman sdr. PUTRA, setelah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR keluar warung langsung dipukul oleh sdr. PUTRA disusul dengan orang yang ada di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke lokasi area pujasera dan karena ingin tahu maka Terdakwa I mendekat ke pujasera, saat itu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul kembali oleh orang-orang yang ada di sekitar tersebut dan dibawa bergeser dan sempat diajak ngomong dengan yang lain namun saat itu karena menurut Terdakwa I perkataan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sambil berteriak-teriak Terdakwa I akhirnya menjadi emosi dan langsung menarik rambut sebanyak 6 (enam) kali serta melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dan menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian sdr. PUTRA tiba-tiba menyulut rokok di bagian telinga Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I menjauh, ketika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR digeser kembali di sekitaran pujasera tersebut Terdakwa I

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengikuti dan hanya melihat saja namun saat itu ada salah satu orang yang berada di lokasi tersebut meminta kertas untuk klarifikasi jika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan warga PSHT, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mencari kertas dan pena dan langsung memberikan kepada orang-orang, saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menulis klarifikasi tersebut orang-orang juga melakukan pemukulan dan ketika selesai menulis pun juga memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, di saat itu pula Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa IV melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena melindungi kepalanya, setelah itu Terdakwa I menjauh namun tiba tiba Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa oleh rombongan orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah sdr. PUTRA, mengetahui hal tersebut Terdakwa I berinisiatif untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke Jalan Pajang Gudang Garam lalu dilakukan pemukulan kembali oleh sdr. PUTRA dan ketiga temannya berkali-kali, karena saat itu Terdakwa I merasa iba kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR maka Terdakwa I memberi minum yang berada di sebelahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 WIB Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke rumah Terdakwa I dengan sdr. HUSAIN, Terdakwa II dan RISNU untuk dirawat lukanya di rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa I meminta Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pulang dengan cara sebelumnya dipesankan Gojek dengan menggunakan handphone milik sdr. RISNU;

5. Bawa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di depan *barbershop Cutlers* yaitu sdr. PUTRA, sdr. TOMY ZHUANDHARA dan sdr. PERDANA;
6. Bawa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berpindah ke area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri baru Terdakwa I ketahui setelah Terdakwa I selesai potong rambut di *barbershop Cutlers* yang saat itu melihat banyak orang di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri selanjutnya Terdakwa I bergabung di area pujasera tersebut;
7. Bawa orang-orang yang banyak berkerumun di area Pujasera tersebut adalah warga PSHT yang jumlahnya berkisar 30 (tiga puluh) orang di antaranya adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa yang ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di area Pujasera adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I yang menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri karena Terdakwa I emosi saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak bersedia segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
 - b. Terdakwa II menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri karena merasa emosi akibat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak mau segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
 - c. Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong menggenggam sebanyak 2 (kali) dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
 - d. Terdakwa IV memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena pada sekitar tahun 2021 Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pemah memukul Terdakwa IV menggunakan helm sehingga Terdakwa IV merasa sakit hati;
 - e. Terdakwa V memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan menggenggam untuk mengingatkan agar jangan diulangi lagi mengaku sebagai anggota PSHT jika bukan;
 - f. Terdakwa VI memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam
9. Bawa yang ikut melakukan pemukulan saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berada di Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik Gudang Garam Kediri adalah sdr. PUTRA dan tiga orang lainnya;
10. Bawa saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul bersama-sama, ia tidak melakukan perlawanan;
11. Bawa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor R/462/X/KES.3/2024/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri a.n. Ahmad FAISAL AKBAR diperoleh Kesimpulan berupa ditemukannya luka memar di pipi kanan, pipi kiri, dan kepala belakang yang bisa saja disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu alternatif subsidaritas, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar 170 (2) ke-2 KUHP **Subsidair** melanggar 170 (2) ke-1 KUHP **atau** Dakwaan Kedua Primair melanggar 351 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Subsidair** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim lebih memilih dakwaan alternatif Kedua, yang kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun*", yang mana Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut merujuk pada perbuatan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai 'penganiayaan', akan tetapi rumusan pengertian mengenai penganiayaan telah terdapat dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain:

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902, merumuskan bahwa penganiayaan adalah "*dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya*";
2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, merumuskan bahwa penganiayaan adalah "*dengan sengaja melukai tubuh manusia*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arrest Hoge Raad Februari 1929, merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) atau menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) atau menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
2. Mengakibatkan luka-luka berat;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) atau menimbulkan penderitaan lain pada tubuh**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, pelaku dapat dinyatakan melakukan kesengajaan apabila menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP ini adalah kehendak Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang akibatnya diketahui oleh Para Terdakwa, yaitu berupa luka tubuh manusia atau perasaan sakit (*pijn*) atau penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat yang disyaratkan dalam unsur ini adalah suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka yang juga harus dibuktikan dalam unsur ini adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berangkat dari *barbershop* Cutlers Jl. Patiunus Kota Kediri yang beberapa hari sebelumnya Saksi JEANNY TIARA WARDANA memberitahukan bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR komunikasi dengan Saksi JEANNY TIARA WARDANA untuk diajak bertemu untuk ngopi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Saksi JEANNY TIARA WARDANA agar bersedia diajak ngopi bertemu dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan memberitahukan bila Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bersedia mengajak bertemu agar menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa I dan Terdakwa II nantinya dapat bertemu juga dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR untuk menanyakan soal informasi kejelasan warga PSHT yang disandang oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA menjemput Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dari rumahnya di Manisrenggo, Kota Kediri dan dibonceng menuju Warung Kopi Tesktur yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Pakelan, Kota Kediri. Setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI menuju lokasi dan Terdakwa I langsung menuju *roof top* sedangkan Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berada di bawah selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Saksi FAIZ FAUZI untuk ke *barbershop* Cutlers lalu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dengan dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motornya menuju *barbershop* Cutlers, sementara itu Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan Saksi FAIZ FAUZI menggunakan sepeda motor kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA juga menyusul ke *barbershop* Cutlers bersama teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan *barbershop* Cutlers, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berbincang dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR awalnya baik-baik saja lalu datang sdr. PUTRA, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA dan sdr. TOMY kemudian sdr. PUTRA dan sdr. PERDANA melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian datang sdr. TOMY ZHUANDHARA yang menendang Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian Terdakwa I melerai dan menarik sdr. TOMY ZHUANDHARA ke dalam *barbershop*, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I keluar dari *barbershop* dan melihat masih ada keramaian di warung lalu Terdakwa I mendekati warung tersebut dan langsung duduk bersama Terdakwa III dan mendengar perdebatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang berada di dalam warung dengan orang-orang yang ada di luar untuk disuruh keluar, tidak lama kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dikeluarkan oleh orang yang berjaket ungu yang Terdakwa I ketahui merupakan teman sdr. PUTRA, setelah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR keluar warung langsung dipukul oleh sdr. PUTRA disusul dengan orang yang ada di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke lokasi area pujasera dan karena ingin tahu maka Terdakwa I mendekat ke pujasera, saat itu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul kembali oleh orang-orang yang ada di sekitar tersebut dan dibawa bergeser dan sempat diajak ngomong dengan yang lain namun saat itu karena menurut Terdakwa I perkataan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sambil berteriak-teriak Terdakwa I akhirnya menjadi emosi dan langsung menarik rambut sebanyak 6 (enam) kali serta melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dan menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian sdr. PUTRA tiba-tiba menyulut rokok di bagian telinga Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I menjauh, ketika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR digeser kembali di sekitaran pujasera tersebut Terdakwa I kembali mengikuti dan hanya melihat saja namun saat itu ada salah satu orang yang berada di lokasi tersebut meminta kertas untuk klarifikasi jika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan warga PSHT, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mencari kertas dan pena dan langsung memberikan kepada orang-orang, saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menulis klarifikasi tersebut orang-orang juga melakukan pemukulan dan ketika selesai menulis pun juga memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, di saat itu pula Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa IV melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena melindungi kepalanya, setelah itu Terdakwa I menjauh namun tiba tiba Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa oleh rombongan orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah sdr. PUTRA, mengetahui hal tersebut

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berinisiatif untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke Jalan Pajang Gudang Garam lalu dilakukan pemukulan kembali oleh sdr. PUTRA dan ketiga temannya berkali-kali, karena saat itu Terdakwa I merasa iba kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR maka Terdakwa I memberi minum yang berada di sebelahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 WIB Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke rumah Terdakwa I dengan sdr. HUSAIN, Terdakwa II dan RISNU untuk dirawat lukanya di rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa I meminta Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pulang dengan cara sebelumnya dipesankan Gojek dengan menggunakan handphone milik sdr. RISNU;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di depan *barbershop* Cutlers yaitu sdr. PUTRA, sdr. TOMY ZHUANDHARA dan sdr. PERDANA;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berpindah ke area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri baru Terdakwa I ketahui setelah Terdakwa I selesai potong rambut di *barbershop* Cutlers yang saat itu melihat banyak orang di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri selanjutnya Terdakwa I bergabung di area pujasera tersebut;

Menimbang, bahwa orang-orang yang banyak berkerumun di area Pujasera tersebut adalah warga PSHT yang jumlahnya berkisar 30 (tiga puluh) orang di antaranya adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;

Menimbang, bahwa yang ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di area Pujasera adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa I yang menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri karena Terdakwa I emosi saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak bersedia segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
- b. Terdakwa II menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri karena merasa emosi akibat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak mau segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
- c. Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong menggenggam sebanyak 2 (kali) dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa IV memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena pada sekitar tahun 2021 Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pemah memukul Terdakwa IV menggunakan helm sehingga Terdakwa IV merasa sakit hati;
- e. Terdakwa V memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan menggenggam untuk mengingatkan agar jangan diulangi lagi mengaku sebagai anggota PSHT jika bukan;
- f. Terdakwa VI memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam

Menimbang, bahwa yang ikut melakukan pemukulan saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berada di Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik Gudang Garam Kediri adalah sdr. PUTRA dan tiga orang lainnya;

Menimbang, bahwa saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul bersama-sama, ia tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor R/462/X/KES.3/2024/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri a.n. Ahmad FAISAL AKBAR diperoleh Kesimpulan berupa ditemukannya luka memar di pipi kanan, pipi kiri, dan kepala belakang yang bisa saja disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang mengenai badan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sehingga mengakibatkan rasa sakit pada diri Saksi AHMAD FAISAL AKBAR. Dengan demikian, unsur *dengan sengaja melukai tubuh manusia* telah terpenuhi;

2. **Unsur mengakibatkan luka-luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3. Kehilangan salah satu pancaindera;
- 4. Mendapat cacat berat;
- 5. Menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor R/462/X/KES.3/2024/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri a.n. Ahmad FAISAL AKBAR diperoleh Kesimpulan berupa ditemukannya luka memar di pipi kanan, pipi kiri, dan kepala belakang yang bisa saja disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di badan tetapi akibat dari pemukulan tersebut tidak mengakibatkan luka berat. Dengan demikian, unsur *mengakibatkan luka-luka berat* tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) atau menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) atau menimbulkan penderitaan lain pada tubuh**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, pelaku dapat dinyatakan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan apabila menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah kehendak Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang akibatnya diketahui oleh Para Terdakwa, yaitu berupa luka tubuh manusia atau perasaan sakit (*pijn*) atau penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat yang disyaratkan dalam unsur ini adalah suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka yang juga harus dibuktikan dalam unsur ini adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di tiga lokasi yang berbeda, yang pertama di depan *barbershop* di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang kedua di lingkungan Pujasera di Jl. Patiunus, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri dan yang ketiga di lokasi sampah Gudang Garam di Jl. Pajang, Kel. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berangkat dari *barbershop* Cutlers Jl. Patiunus Kota Kediri yang beberapa hari sebelumnya Saksi JEANNY TIARA WARDANA memberitahukan bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR komunikasi dengan Saksi JEANNY TIARA WARDANA untuk diajak bertemu untuk ngopi dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh Saksi JEANNY TIARA WARDANA agar bersedia diajak ngopi bertemu dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dan memberitahukan bila Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bersedia mengajak bertemu agar menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa I dan Terdakwa II nantinya dapat bertemu juga dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR untuk menanyakan soal informasi kejelasan warga PSHT yang disandang oleh Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA menjemput Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dari rumahnya di Manisrenggo, Kota Kediri dan dibonceng menuju Warung Kopi Tesktur yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Pakelan, Kota Kediri. Setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI menuju lokasi dan Terdakwa I langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju *roof top* sedangkan Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berada di bawah selanjutnya Terdakwa I diberitahu oleh Saksi FAIZ FAUZI untuk ke *barbershop* Cutlers lalu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dengan dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motornya menuju *barbershop* Cutlers, sementara itu Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan Saksi FAIZ FAUZI menggunakan sepeda motor kemudian Saksi JEANNY TIARA WARDANA juga menyusul ke *barbershop* Cutlers bersama teman-temannya kurang lebih 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan *barbershop* Cutlers, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FAIZ FAUZI berbincang dengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR awalnya baik-baik saja lalu datang sdr. PUTRA, sdr. PERDANA dan sdr. TOMY kemudian sdr. PUTRA dan sdr. PERDANA melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian datang sdr. TOMY ZHUANDHARA yang menendang Saksi AHMAD FAISAL AKBAR kemudian Terdakwa I melerai dan menarik sdr. TOMY ZHUANDHARA ke dalam *barbershop*, selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I keluar dari *barbershop* dan melihat masih ada keramaian di warung lalu Terdakwa I mendekati warung tersebut dan langsung duduk bersama Terdakwa III dan mendengar perdebatan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang berada di dalam warung dengan orang-orang yang ada di luar untuk disuruh keluar, tidak lama kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dikeluarkan oleh orang yang berjaket ungu yang Terdakwa I ketahui merupakan teman sdr. PUTRA, setelah Saksi AHMAD FAISAL AKBAR keluar warung langsung dipukul oleh sdr. PUTRA disusul dengan orang yang ada di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke lokasi area pujasera dan karena ingin tahu maka Terdakwa I mendekat ke pujasera, saat itu Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul kembali oleh orang-orang yang ada di sekitar tersebut dan dibawa bergeser dan sempat diajak ngomong dengan yang lain namun saat itu karena menurut Terdakwa I perkataan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sambil berteriak-teriak Terdakwa I akhirnya menjadi emosi dan langsung menarik rambut sebanyak 6 (enam) kali serta melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dan menampar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri kemudian sdr. PUTRA tiba-tiba menyulut rokok di bagian telinga Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I menjauh, ketika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR digeser kembali di sekitaran pujasera tersebut Terdakwa I kembali mengikuti dan hanya melihat saja namun saat itu ada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang berada di lokasi tersebut meminta kertas untuk klarifikasi jika Saksi AHMAD FAISAL AKBAR bukan warga PSHT, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mencari kertas dan pena dan langsung memberikan kepada orang-orang, saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR menulis klarifikasi tersebut orang-orang juga melakukan pemukulan dan ketika selesai menulis pun juga memukul Saksi AHMAD FAISAL AKBAR, di saat itu pula Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa IV melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena melindungi kepalanya, setelah itu Terdakwa I menjauh namun tiba tiba Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa oleh rombongan orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut yang salah satunya adalah sdr. PUTRA, mengetahui hal tersebut Terdakwa I berinisiatif untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke Jalan Pajang Gudang Garam lalu dilakukan pemukulan kembali oleh sdr. PUTRA dan ketiga temannya berkali-kali, karena saat itu Terdakwa I merasa iba kepada Saksi AHMAD FAISAL AKBAR maka Terdakwa I memberi minum yang berada di sebelahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 WIB Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dibawa ke rumah Terdakwa I dengan sdr. HUSAIN, Terdakwa II dan RISNU untuk dirawat lukanya di rumah Terdakwa I kemudian sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa I meminta Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pulang dengan cara sebelumnya dipesankan Gojek dengan menggunakan handphone milik sdr. RISNU;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di depan *barbershop Cutlers* yaitu sdr. PUTRA, sdr. TOMY ZHUANDHARA dan sdr. PERDANA;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berpindah ke area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri baru Terdakwa I ketahui setelah Terdakwa I selesai potong rambut di *barbershop Cutlers* yang saat itu melihat banyak orang di area Pujasera di Jl. Patiunus Kota Kediri selanjutnya Terdakwa I bergabung di area pujasera tersebut;

Menimbang, bahwa orang-orang yang banyak berkerumun di area Pujasera tersebut adalah warga PSHT yang jumlahnya berkisar 30 (tiga puluh) orang di antaranya adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR di area Pujasera adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa I yang menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri karena Terdakwa I emosi saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak bersedia segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
- b. Terdakwa II menjambak dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri karena merasa emosi akibat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berbelit-belit tidak mau segera mengklarifikasi bahwa dirinya bukan warga PSHT;
- c. Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong menggenggam sebanyak 2 (kali) dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR;
- d. Terdakwa IV memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong menggenggam dan mengenai lengan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR karena pada sekitar tahun 2021 Saksi AHMAD FAISAL AKBAR pemah memukul Terdakwa IV menggunakan helm sehingga Terdakwa IV merasa sakit hati;
- e. Terdakwa V memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan menggenggam untuk mengingatkan agar jangan diulangi lagi mengaku sebagai anggota PSHT jika bukan;
- f. Terdakwa VI memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri menggenggam

Menimbang, bahwa yang ikut melakukan pemukulan saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR berada di Jl. Pajang Kota Kediri atau seputaran pabrik Gudang Garam Kediri adalah sdr. PUTRA dan tiga orang lainnya;

Menimbang, bahwa saat Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dipukul bersama-sama, ia tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor R/462/X/KES.3/2024/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri a.n. Ahmad FAISAL AKBAR diperoleh Kesimpulan berupa ditemukannya luka memar di pipi kanan, pipi kiri, dan kepala belakang yang bisa saja disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai badan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR sehingga mengakibatkan rasa sakit pada diri Saksi AHMAD FAISAL AKBAR. Dengan demikian, unsur *dengan sengaja melukai tubuh manusia* telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan** (*pelaku/pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang menyuruh melakukan** (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu :

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), **orang yang turut serta melakukan** (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesaiannya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berupa pemukulan terhadap Saksi AHMAD FAISAL AKBAR dilandasi adanya pengertian bersama antar Para Terdakwa supaya Saksi Ahmad FAISAL AKBAR merasakan sakit sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan Saksi AHMAD FAISAL AKBAR merasakan sakit. Dengan demikian unsur *turut serta melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Para Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechttelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna silver bertuliskan “BLACK FLAG” pada bagian depan dan belakang serta robek bagian samping kiri;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan bermaterai Rp.10.000,- tanda tangan AHMAD FAISAL AKBAR terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “NECHRY” pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan “adidas”;
- 1 (satu) buah hem warna hitam bertuliskan “Cutlers” pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau army merk “Kansai”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" pada bagian depan dan pada bagian belakang bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" dan terdapat gambar kepala harimau;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk VELOCUST warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam terdapat tulisan "adidas" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam terdapat logo nike;
- 1 (satu) buah jaket rompi parasut warna putih abu polos;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOXING";
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "GANAS" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk "HEATTECH";

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk I Phone dengan casing warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam dengan Nomor Rangka: MH32BU001EJ074832, Nomor Mesin: 2BU074832, Nomor Polisi: AG 4267 ECR berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK atas nama: ERNAWATI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ050514, Nomor Mesin: E3R2E2311400, Nomor Polisi: AG 3642 VA berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK atas nama : RIBUT SUDJIWATI;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Keluarga Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI bin RACHMAD SUHARNYOTO, Terdakwa II YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA bin SUDJON, Terdakwa III MOHAMMAD RIO ARDIANSAH bin SUGIONO, Terdakwa IV RIAN AREL MEINANDO bin ARIF SRIHARTOYO, Terdakwa V PRADIPA FAIZ RAHMAWAN bin MARTHA YANU RAHMAWAN dan Terdakwa VI AHMAT IRFAN MUZAKI bin SUWANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD GUNTUR GUMELAR JABBAR SANTRI bin RACHMAD SUHARNYOTO, Terdakwa II YANUAR ICHWAN PERMANA PUTRA bin SUDJON, Terdakwa III MOHAMMAD RIO ARDIANSAH bin SUGIONO, Terdakwa IV RIAN AREL MEINANDO bin ARIF SRIHARTOYO, Terdakwa V PRADIPA FAIZ RAHMAWAN bin MARTHA YANU RAHMAWAN dan Terdakwa VI AHMAT IRFAN MUZAKI bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna silver bertuliskan "BLACK FLAG" pada bagian depan dan belakang serta robek bagian samping kiri;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan bermaterai Rp.10.000,- tanda tangan AHMAD FAISAL AKBAR terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "NECHRY" pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan "adidas";
- 1 (satu) buah hem warna hitam bertuliskan "Cutlers" pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau army merk "Kansai";
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" pada bagian depan dan pada bagian belakang bertuliskan "BOSHTER SEKTOR KEDIRI" dan terdapat gambar kepala harimau;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk VELOCUST warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam terdapat tulisan "adidas" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam terdapat logo nike;
- 1 (satu) buah jaket rompi parasut warna putih abu polos;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "BOXING";
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "GANAS" pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk "HEATTECH";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk I Phone dengan casing warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X RIDE warna hitam dengan Nomor Rangka: MH32BU001EJ074832, Nomor Mesin: 2BU074832, Nomor Polisi: AG 4267 ECR berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK atas nama: ERNAWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SE88H0KJ050514, Nomor Mesin: E3R2E2311400, Nomor Polisi: AG 3642 VA berikut 1 (satu) kunci kontak dan STNK atas nama : RIBUT SUDJIWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

8. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H. dan Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E., S.H.

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)